

## KONTRAK PERKULIAHAN

Mata Kuliah	: <b>POLITIK HUKUM KENOTARIATAN</b>
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Magister Kenotariatan.
Kode Mata Kuliah	: 535006
Dosen Pengampu	: Dr. Habib Adjie, S.H., M.H. Rusdianto S. S.H., M.H.
Bobot SKS	: 2 (dua) SKS
Semester	: I (satu)

### A. MANFAAT MATA KULIAH

- Mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan merupakan mata kuliah untuk memahami Politik Hukum secara umum, dan secara khusus Politik Hukum Kenotariatan
- Mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan dimaksudkan agar mahasiswa memahami lembaga dan jabatan Notaris eksistensi dari perspektif Politik Hukum.

### B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan merupakan mata kuliah yang akan mempelajari bagaimana teori/konsep Politik Hukum secara umum dan Politik Hukum Kenotariatan secara khusus. Dalam hal ini mengenai perspektif Politik Hukum terhadap Undang-undang Jabatan Notaris. Sehingga eksistensi lembaga Notariat di Indonesia dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh.

### C. STANDAR KOMPETENSI


Setelah mengambil/lulus matakuliah ini mahasiswa mampu memahami eksistensi lembaga Notaris di Indonesia dari kajian/perspektif politik hukum kenotariatan.

### D. KOMPETENSI DASAR

Pada akhir pertemuan ini mahasiswa mampu :

1. Memaham pengertian umum tentang : Memahami Politik Hukum – Hukum Kenotariatan dan Politik Hukum Kenotariatan Sebagai Pengertian yang utuh.
2. Pemahaman/pendalaman mengenai : Politik Hukum Kenotariatan Sebagai Suatu Sistem Hukum Nasional.
3. Memahami keterkaitan Politik Hukum Kenotariatan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

## E. ORGANISASI MATERI



## F. SUMBER BACAAN

Beberapa sumber bacaan dalam Mata Kuliah Politik Hukum Kenotariatan :

### Buku :

1. Moh. Mahfud MD., **Politik Hukum di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
2. Padmo Wahjono, **Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
3. Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya bakti, Bandung, 1991.
4. C.F.G. Sunaryati Hartono, **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991.
5. Soetandyo Wignjosoebroto, **Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional – Dinamika Sosial – Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
6. H. Abdul Latif & H. Hasbi Ali, **Politik Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
7. Bernard L. Tanya, **Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama**,(Genta Publishing, Yogyakarta, 2011)
8. Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik** (P.T. Refika Aditama, Bandung, 2008).
9. Habib Adjie, **Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)** – (Mandar Maju, Bandung, 2008).
10. Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)** – ( Refika Aditama, Bandung, 2008).
11. Habib Adjie, **Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)** – (Mandar Maju, Bandung, 2009).
12. Habib Adjie, **Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)** – (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009).
13. Habib Adjie, **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara** (Refika Aditama, Bandung, 2011).
14. Habib Adjie, **Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT** – (Citra Aditya Bakti), Bandung, 2011.
15. Habib Adjie, **Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara** (Refika Aditama, Bandung, 2011).
16. Habib Adjie, **Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris** ((Pustaka Zaman – Lini Penerbitan Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012).
17. Habib Adjie, **Bernas- bernas Pemikiran Di Bidang Notaris dan PPAT** (Mandar Maju, Bandung, 2012).

#### **Peraturan Perundang-undangan.**

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang **Jabatan Notaris**.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang **Administrasi Kependudukan**.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang **Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan**.

#### **Putusan Mahkamah Konstitusi :**

1. Nomor : 009-014/PUU-III/2005.
2. Nomor : 52/PUU-VIII/2010.
3. Nomor : 4/PUU-X/2012

#### **G. STRATEGI PERKULIAHAN**

Strategi yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini didasarkan pada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator. Strategi perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan cara diskusi interaktif dan *cooperative learning*, dimana mahasiswa diharapkan mampu memahami Politik Hukum Kenotariatan secara menyeluruh dan keterkaitannya dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Selain itu, strategi perkuliahan juga dilakukan dengan metode Tanya jawab, *case study*, *post tes* dan presentasi tugas makalah (kelompok/perorangan).

#### **H. TUGAS-TUGAS.**

1. Kelompok (tiap kelompok paling sedikit 2 orang, paling banyak 4 orang) :  
membuat Resume dari salah satu buku tersebut di atas.
2. Perorangan :
  - a. membuat karya tulis/Makalah Politik Hukum Kenotariatan (judul/materi bebas/disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas), paling sedikit 15 halaman.
  - b. Tentukan dan bahas/kaji/analisis salah satu pasal dari UUJN (ditentukan sendiri) dari perspektif Politik Hukum Kenotariatan.

## I. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan menggunakan criteria sebagai berikut :

Nilai	Point	Range
A	4	> 80
AB	3,5	> 72 – 80
B	3	> 64 – 72
BC	2,5	> 56 – 64
C	2	> 48 – 56
D	1	> 40 – 48

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut :

Kehadiran	10%
Ujian Tengah Semester	20 %
Tugas	30 %
Ujian Akhir	40%

## J. JADWAL PERKULIAHAN

NO	MINGGU KE :	TOPIK BAHASAN	SUMBER BACAAN
1	1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum	BUKU 1 dan 2
2	2.	Peristilahan Politik Hukum.	BUKU 1 dan 6
3	3.	Dasar Pijakan Politik Hukum dan Politik Hukum Dalam Berbagai	BUKU 7

		Teori (1)	
4	4.	Dasar Pijakan Politik Hukum dan Politik Hukum Dalam Berbagai Teori (2)	BUKU 7
5	5.	Keterkaitan Politik Hukum Dengan Aspek-aspek Kebijakan Dibidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Teknologi dan sebagainya (1).	BUKU 2, 3 dan 4
6	6.	Keterkaitan Politik Hukum Dengan Aspek-aspek Kebijakan Dibidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Teknologi dan sebagainya (2).	BUKU 2, 3 dan 4
7	7.	Sekilas Singkat Poilitik Hukum Indonesia (1)	BUKU 5 dan 9
		<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>	
8	8.	Sekilas Singkat Poilitik Hukum Indonesia (2)	BUKU 5 dan 9
9	9.	Dimensi Politik Hukum Dari/dalam Undang-undang Jabatan Notaris.	BUKU 8 dan 10, 16 Putusan MK 1, 2 dan 3
10	10.	UUJN Sebagai Grand Design/ Aristektur/Gambaran Notaris Indonesia.	BUKU 8, 10, 11 dan 12, 16, Putusan MK 1, 2 dan 3
11	11.	Karakter Yuridis Akta Notaris.	BUKU 8
12	12	Ketentuan Penyandang Jabatan Jabatan Notaris Menurut UUJN.	BUKU 10
13	13.	Pengaturan Pengawasan Terhadap Notaris Dari Perspektif Politik Hukum Kenotariatan.	BUKU 13 dan 16
14	14.	Kapita Seleкта Politik Hukum Kenotariatan	BUKU 11, 12 dan 14, 17
		<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>	

Surabaya,

Mengetahui,  
Kaprosdi

Dosen Pengampu

KetuaKelas

-----